



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN BEKASI
TENTANG
DESA WISATA

SUKAMAHI 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur. Amin.

Naskah Akademik Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi memiliki 3 (tiga) gagasan utama, yaitu :

Pertama memberi ruang inisiatif yang luas kepada desa untuk memformulasikan konsep “desa membangun”. Masyarakat desa memiliki hak penuh untuk berpartisipasi membangun desanya. Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi proses partisipasi tersebut melalui penyediaan ruang dan konsep-konsep alternatif bagi perencanaan percepatan pembangunan. Selain itu, dokumen perencanaan yang dimiliki desa baik RPJM Desa ataupun RKP Desa harus mencerminkan aspirasi warga yang disusun secara partisipatif.

Kedua, Desa dituntut untuk lebih kreatif pasca diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa beserta aturan-aturan operasionalnya. Desa memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pembangunannya baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya dengan orientasi utama kesejahteraan warga. Akselerasi pembangunan modern tidak lagi mendasarkan pada kegiatan yang dampaknya tunggal atau terbatas. Pembangunan modern berorientasi menciptakan sebanyak mungkin dampak sosio-ekonomisnya sehingga kegiatan pembangunan bernilai efektif dan efisien. Desa wisata merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang memberi efek luas bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Ketiga, Pemerintah Daerah tidak lepas tangan setelah Desa memiliki otonomi dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2014. Pemerintah Daerah justru menjadi salah satu mitra strategis bagi desa dalam percepatan pembangunan. Namun dengan adanya pembatasan kewenangan, perlu dicari format agar kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tidak melanggar konstitusi.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi tersusun atas bantuan dan partisipasi banyak pihak, antara lain:

1. Badan Legislasi Daerah (BALEGDA) DPRD Kabupaten Bekasi yang secara inten bermitra dan berdiskusi selama proses penyusunan Naskah Akademik.
2. Para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan diskusi dengan tim penyusun naskah akademik.
3. Pihak-pihak lain yang tidak disebut satu persatu.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum tercover. Atas nama Tim Ahli Bappeda Kabupaten Bekasi, kami mohon maaf dan terima kasih.

Cikarang , Desember 2021
Koordinator,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	5
1.4 Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1 Kajian Teoretis.....	11
2.2 Praktik Empiris	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	29
4.1 Landasan Filosofis	29
4.2 Landasan Sosiologis	32
4.3 Landasan Yuridis	34
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Kata Penutup	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan-peraturan yang mengoperasionalkannya, desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Kreatifitas ini penting mengingat UU tersebut memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Perubahan mendasar dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah terkait status desa yang bergeser dari sebatas pelaksana tugas-tugas pembantuan sebagai institusi mandiri yang memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan di level terbawah. Walaupun demikian, tugas pembantuan oleh desa tidak hilang sebagai konsekuensi dari model pemerintahan yang bersifat kesatuan. Implikasinya adalah desa memiliki hak atas anggaran negara sebagai instrumen mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kota /Kabupaten. Desa sebagai hal yang *defacto* eksis dalam kehidupan masyarakat dicovel sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri.

Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata Daerah (Permen desa No. 1 Tahun 2015).

Dalam konteks pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di desa inilah, Pemerintah Desa dapat membangun kerjasama dengan pihak lain di luarnya sebagai inovasi bagi optimalisasi potensi desa. Salah satu pihak yang bisa diajak kerjasama adalah Pemerintah Daerah yang secara status berada

di atas Pemerintah Desa dan berfungsi sebagai pembina. Bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan.

Pembentukan kawasan perdesaan merupakan domain Pemerintah Daerah sebagai bentuk strategi “pembangunan desa” yang bersifat *top down*. Strategi ini dipertemukan dengan strategi “desa membangun” yang bersifat *bottom up*. Dengan pertemuan 2 (dua) konsep ini, Pemerintah Desa melalui strategi “desa membangun” berinisiatif membangun kerjasama dengan pengelolaan potensi wisata di desa dan disinergikan dengan strategi “pembangunan desa” Pemerintah Daerah melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Kolaborasi 2 (dua) strategi di atas dalam konteks pengelolaan potensi wisata desa yang menjadi hak-hak lokal berskala desa melahirkan terminologi “desa wisata”. Prinsip desa wisata adalah integrasi antara daya tarik wisata (destinasi) dengan akomodasi, fasilitas, dan tata atau pola kehidupan masyarakat desa. Untuk mewujudkan integrasi beberapa bidang dalam desa wisata, hal penting yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi dan interaksi antarbidang yang menjadi satu kesatuan wisata. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan integrasi antarbidang dibutuhkan kerjasama dan *sharing* antarlembaga yang terlibat dalam rangka mewujudkan dan menyelenggarakan desa wisata, yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pihak ketiga, dan masyarakat desa.

Dalam rangka mewujudkan desa wisata, terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan saat ini, yaitu fasilitas dan akomodasi yang terbatas, destinasi wisata yang relatif belum terkemas secara baik, kesadaran masyarakat atas nilai strategis wisata, kelembagaan wisata di desa yang masih konvensional, serta belum adanya keterpaduan antar bidang penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa.

Kreatifitas Desa

Terdapat reduksi pemaknaan bahwa desa yang memiliki progres yang bagus adalah yang mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Reduksi makna ini kemudian dipahami secara sporadis dengan misalnya meningkatkan retribusi desa secara eksekutif yang dalam banyak hal menambah beban warga. Pada titik tertentu apabila hal ini tidak terkendali akan memunculkan sikap-sikap resisten dari warga. Kondisi ini tentu saja tidak strategis bagi desa dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan.

Oleh karena itu, desa dituntut untuk lebih kreatif untuk meningkatkan kemampuan desa baik dalam konteks meningkatkan pendapatan atau memunculkan ruang-ruang baru

yang dimanfaatkan sebagai ajang ekonomi masyarakat. Terlebih saat ini, miniatur desa belum terlalu berubah, yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi serta pengelolaan potensi-potensi ekonomi tradisional desa seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang masih konvensional. Artinya ketika potensi-potensi ekonomis tradisional tersebut masih konvensional maka tidak memberikan dampak sustainabilitas terhadap sektor ekonomi yang lain.

Inisiatif membangun desa wisata sesungguhnya diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sektor-sektor produktif tradisional di desa. Melalui pendekatan wisata, sektor-sektor produktif tersebut dikelola menjadi daya tarik yang diintegrasikan dengan destinasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sehingga menimbulkan sensasi wisata bagi pengunjung. Melalui konsep ini maka desa akan memiliki peningkatan mobilitas manusia yang secara tidak langsung akan menggerakkan ekonomi. Dari sinilah nilai ekonomi akan bertambah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang di atas, beberapa hal yang teridentifikasi menjadi masalah pembangunan desa wisata di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Praktik desa wisata yang telah ditetapkan di Kabupaten Bekasi saat ini belum mengacu pada konsep genuin tentang desa wisata di mana integrasi menjadi hal yang strategis. Praktik saat ini lebih menekankan pada upaya mengoptimalkan potensi atau destinasi wisata yang berlokasi di beberapa desa. Penyelenggaraan wisata bukan dalam rangka mengintegrasikan destinasi wisata dengan unsur-unsur lain sebagai sebuah kesatuan kehidupan di desa melainkan meningkatkan kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata yang ada di desa. Praktik pengelolaan wisata di desa “hanya” menambah pendapatan desa melalui kegiatan “tourisme”. Dalam konteks praktik lokal ini, persoalan yang teridentifikasi menjadi hal yang harus diselesaikan melalui Peraturan Daerah ini adalah revitalisasi konsep desa wisata pada desa-desa yang telah ditetapkan oleh Bupati .
2. Belum adanya konsep desa wisata yang masuk dalam perencanaan strategis pembangunan desa. Pada prinsipnya, desa wisata merupakan strategi alternatif yang bisa digunakan oleh desa untuk akselerasi pembangunan. Sebagai hal yang strategis, desa wisata secara konsep harus didukung oleh *stakeholders* desa yang salah satu bentuknya adalah menjadi perencanaan strategis dalam dokumen-dokumen perencanaan desa. Secara eksplisit, dokumen perencanaan desa terwujud dalam Rencana Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur - unsur lain dalam masyarakat desa. Dengan masuknya konsep desa wisata dalam perencanaan desa maka ia diposisikan secara strategis dalam pencapaian dan peningkatan pembangunan desa. Persoalan saat ini di Kabupaten Bekasi secara umum belum ada desa yang memasukkan konsep desa wisata dalam perencanaan pembangunannya. Tanpa masuk dalam perencanaan, maka desa wisata dilaksanakan secara sporadis dan tidak terukur untuk mngurai atau mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Insfrastruktur yang menunjang kegiatan kepariwisataan di desa masih masih belum maksimal. Keberadaan destinasi wisata di desa selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tujuan wisata yang konvensional dan belum dikelola secara profesional. Artinya wisata belum menjadi hal yang strategis bagi desa yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan secara lebih cepat. Implikasinya adalah potensi wisata tidak memperoleh apresiasi baik dari sisi sosial, keuangan, dan proyeksi pembangunan. Sementara itu, kegiatan kepariwisataan membutuhkan infrastruktur yang memadai sehingga pengunjung atau turis dapat melaksanakan kegiatan kepariwisataan secara representatif. Membangun infrastruktur kepariwisataan membutuhkan biaya yang relatif besar. Hal ini tentu saja memberi beban tambahan kepada desa yang sedang mengusahakan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan dalam kerangka desa wisata. untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas instansi dan sektor untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar kegiatan kepariwisataan.
4. Kesadaran kepariwisataan di tingkat *stakeholders* desa belum menjadi arus utama (*mainstream*). Dalam banyak hal, kegiatan wisata tidak dianggap dapat memberikan keuntungan signifikan secara langsung. Karenanya kepariwisataan diselenggarakan secara “sambilan” dan lebih terfokus pada produksi yang dianggap memberikan profit langsung. Persoalan kemudian produksi jenis ini mengalami keterbatasan baik dari sisi lahan (basis produksi), sumberdaya pengelola, teknologi, biaya, dll. Pada saat sumberdaya tersebut dikelola eksekusif maka akan mengalami penurunan produktifitas. Pada kondisi inilah kemampuan menghasilkan profit mengalami penurunan. Kepariwisataan dianggap tidak praktis menghasilkan profit karena melibatkan banyak pihak serta membutuhkan pengaturan yang relatif berbelit-belit. Dengan kondisi ini, masyarakat belum menempatkan kepariwisataan dalam kerangka desa wisata sebagai

mainstream pembangunan desa.

5. Pengeloan informasi di desa yang masih sederhana dan terbatas pada layanan-layanan tertentu. Sementara pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pengembangan pasar dan jaringan kerja masih relatif terbatas. 2 (dua) hal yang menyebabkan ini terjadi adalah keterbatasan sumberdaya manusia di desa dan alokasi pembiayaan yang tidak memadai untuk mendukung kerja-kerja penyebaran informasi. Informasi di desa sangat beragam yang penting untuk didesiminasikan kepada pihak-pihak luar secara luas. Persoalan kemudian bahwa informasi tersebut perlu dikemas melalui bahasa-bahasa informatif yang representatif. Untuk membangun bahasa informasi yang baik dibutuhkan kemampuan tertentu yang dimiliki para pelaku di desa. Selain itu juga dibutuhkan perangkat keras (*hardware*) yang *compatible* untuk mendukung akses informasi yang cepat. 2 (dua) hal ini seringkali masih dianggap sebagai barang yang mahal sehingga alokasi terhadap keduanya seringkali dihilangkan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Desa Wisata di Kabupaten Bekasi adalah:

1. Memberi ruang kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah membangun kolaborasi dan sinergi untuk mempercepat pembangunan desa melalui strategis pengembangan desa wisata.
2. Mendorong pemerintah desa berinisiatif membangun strategi alternatif pembangunan desa melalui integrasi potensi-potensi desa menjadi satu kesatuan daya tarik wisata.
3. Menetapkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi desa untuk mengembangkan pembangunan di desa dengan mendasarkan pada potensi integratif yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan sentra-sentra produksi masyarakat desa melalui penciptaan ruang-ruang ekonomi lokal baru.

Manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengambil kebijakan tingkat pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan alternatif percepatan pembangunan desa berbasis teori-teori pemberdayaan dan pembangunan partisipatif.

3. Menjadi pedoman praktis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi.

1.4 Metode

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Pembangunan Desa Wisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Bekasi dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari bulan November - Desember 2021. Tempat dilaksanakan penyusunan naskah dari proses hingga pencetakan di Kabupaten Bekasi.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan materi-materi naskah akademik. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data primer yang digunakan adalah jumlah desa wisata di Kabupaten Bekasi, peta potensi wisata, jumlah desa, RPJP dan RPJMD Kabupaten Bekasi, dan beberapa regulasi yang terkait dengan kepariwisataan.

Selain data tersebut, sumber lain yang menjadi acuan penyusunan naskah adalah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bekasi serta informasi terkait dari dinas / instansi di wilayah Kabupaten Bekasi yang membidangi desa dan pariwisata.

- b. Sumber Skunder

Sumber skunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi atau memperkaya konsep pembangunan desa wisata. Sumber skunder ini diperoleh dari informasi dan media-media yang terakses oleh penyusun baik berupa media cetak maupun elektronik.

Sumber skunder umumnya digunakan untuk mengkonstruksi serta memformulasi konsep-konsep mendasar desa wisata dan kepariwisataan yang bersumber dari teori atau konsep-konsep standar yang berlaku di Indonesia. Beberapa sumber skunder yang dijadikan referensi adalah konsepsi desa wisata, pola kolaborasi Pemerintah Desa dengan pihak-pihak lain di luarnya, serta bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam membangun desa wisata.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi; merupakan metode pengumpulan data yang mengandalkan kemampuan panca indera. Metode ini digunakan untuk mengambil gambaran umum atas sebuah peristiwa sosial yang menjadi objek kajian. Dalam konteks

- desa wisata, observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap praktik pengelolaan desa wisata serta tingkat kunjungan turis dan aktifitasnya dalam desa wisata.
- b. Dokumentasi; merupakan metode untuk mengumpulkan data-data yang telah diproduksi oleh lembaga dan institusi lain yang telah dipublikasikan atau tercetak. Dokumentasi ini digunakan untuk mendasari kajian tanpa mengulang materi sebagaimana telah dilakukan oleh pihak lain. Dokumentasi digunakan untuk melihat data base terkait desa wisata dan kepariwisataan seperti jumlah desa dan desa wisata, jumlah kunjungan, kontribusi kepariwisataan bagi pendapatan Daerah dan desa, peta keuangan desa, peta wisata Kota dan beberapa yang terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat atau kelompok sadar wisata (Kopdarwis).
 - c. Wawancara; merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat persepsional. Oleh karena itu, penggalan data dilakukan secara tatap muka langsung (face to face) antara pewawancara dengan subjek sumber informasi. Namun demikian, proses wawancara tidak harus dilakukan secara formal, tetapi juga informal dalam suasana yang rileks. Data yang diperoleh wawancara dalam kerangka desa wisata antara lain terkait persepsi tentang peningkatan pembangunan desa, arah pembangunan desa, posisi desa dalam pembangunan Daerah, dan data terkait upaya-upaya yang memungkinkan dilakukan dalam rangka membangun desa wisata.
 - d. Brainstorming; merupakan metode penggalan data yang diarahkan untuk mempertajam analisis dan mempertimbangkan beberapa alternatif atas konsep-konsep yang akan dipilih. Brainstorming digunakan terutama pada konsep atau formula yang memungkinkan melahirkan penafsiran yang beragam sehingga memunculkan kontroversi dan silang pendapat. Dalam konteks penyusunan Raperda Desa Wisata, data yang diperoleh melalui brainstorming adalah terkait dengan strategi desa wisata, strategi pengembangan pariwisata, hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, pendelegasian wewenang serta formula atau desain Desa Wisata di Daerah.
 - e. Public Hearing; merupakan metode untuk menggali aspirasi dari stakeholders terkait dengan tema atau pokok persoalan. Melalui metode ini, stakeholders memiliki ruang yang representatif untuk menyampaikan aspirasi pada rencana kebijakan yang akan disusun. Dalam kerangka

Desa Wisata, stakeholders yang terkait adalah Pemerintah Desa (termasuk BPD), masyarakat atau kelompok sadar wisata, pengelola wisata di desa, SKPD meliputi Bapermas, Dinas Pariwisata, Kecamatan, dan pelaku-pelaku kegiatan kepariwisataan Daerah.

4. Analisis Data

a. Legal formal

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam interaksi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Data-data yang diperoleh berdasar metode yang digunakan kemudian dianalisis melalui gugus tema legal formal yang mengarah pada pembentukan hukum-hukum positif. Dalam konteks Perda, gugus tema terkait dengan Hak dan Kewajiban, Prosedur, Sanksi, dan Pengawasan.

b. Law Enforcement (penegakan hukum)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan.

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, yaitu (a) tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; (b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (c) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (d) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan; (e) keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Dalam konteks desa wisata, data yang diperoleh kemudian diformula menjadi diktum-diktum ketentuan yang dapat ditegakkan secara konsisten. Pilihan kata dan pendelegasian terhadap subjek penegakkan menjadi poin yang mendasar.

c. Kepastian Hukum

Hukum memberikan kepastian atas beberapa alternatif yang memungkinkan memunculkan alternatif. Melalui kepastian ini maka kemungkinan tidak adanya penafsiran atas suatu ketentuan dapat dilakukan. Melalui kepastian ini, pihak-pihak yang terdelegasi atau terikat dalam

Peraturan Daerah memperoleh kepastian atas tindakan hukum yang akan dilakukan.

Kepastian hukum ini penting terutama bagi Pemerintah Desa untuk memperoleh konsekuensi atas Peraturan Daerah yang ditetapkan. Misalnya anggaran atau fasilitas lain yang diperoleh dalam rangka membangun desa wisata.

d. Mudah dioperasionalkan

Sebagai ketentuan yang menjadi panduan dalam melakukan suatu tindakan, ketentuan-ketentuan hukum harus mudah dioperasionalkan. Salah satu bentuk hukum mudah dioperasionalkan adalah dengan menggunakan kata yang mudah dipahami, subyek dan obyek yang jelas, serta konsekuensi yang akan diterimanya.

Melalui pendekatan itu, ketentuan hukum dalam satu struktur yang utuh dapat dilaksanakan secara komplit. Subyek hukum memiliki kemudahan untuk melaksanakan setiap ketentuan dengan tidak ada keraguan melakukan kekeliruan. Ketentuan dalam Raperda diarahkan menggunakan bahasa sederhana dan pendelegasian yang jelas dan terukur.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Pembahasan mengenai pengembangan desa wisata akan dikaji menggunakan beberapa kerangka teori mengenai pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan pariwisata Daerah, pembangunan desa wisata sebagai strategi pengembangan pariwisata Daerah berbasis potensi lokal, pendekatan dan strategi pengembangan desa wisata.

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sinergis dalam kerangka pembangunan Daerah dan pembangunan nasional. Rogers menjelaskan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Definisi ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam pembangunan.

Sejalan dengan itu Ahmadi (2001:222) menjelaskan pembangunan merupakan perpaduan yang serasi antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat desa dengan demikian merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan, dimana keberhasilannya akan ditentukan dari keterpaduan keinginan masyarakat, dukungan dan proses yang dijalankannya bersama dengan pemerintah.

Partisipasi demokratis masyarakat dalam proses pembangunan di desa menjadi hal yang makin krusial di era pembangunan dewasa ini yang paradigmanya telah berubah arah dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini didasarkan pada dua asas pokok yaitu asas Rekognisi dan Subsidiaritas.

Asas Rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di desa. Asas ini memberikan jaminan atas keragaman desa, kedudukan dan kewenangan desa dalam mengatur jalanya pemerintahan desa.,

Asas rekognisi terkait erat dengan keadilan, kewargaan dan kebangsaan, serta selaras dengan isu desentralisasi yang telah berkembang. Desa kini bukan lagi sekedar kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan pembangunan, melainkan menjadi entitas yang dapat mengatur dirinya sendiri, menjadi pilar bagi bangsa untuk bangkit dan berdaya mandiri. Pengakuan atas desa dan pemberian kewenangan yang sedemikian luas kepada desa menjadi tonggak penting bagi pembaharuan pembangunan berbasis desa.

Pengakuan atas entitas desa melalui asas Rekognisi juga diikuti dengan asas Subsidiaritas yang memiliki kaitan erat. Asas Subsidiaritas berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan menyelesaikan permasalahan desa secara lokal. Dengan asas ini desa bisa menentukan arah dan kebijakan pembangunan dengan perencanaan sendiri termasuk anggaran pendanaannya.

Dengan kewenangan yang luas, desa sebagai suatu sistem sosial mendapat peluang untuk mengembangkan aspirasi, ide dan cara-cara baru guna mendorong kualitas hidup dan kesejahteraannya. Sebagai entitas sosial budaya yang telah diakui keberadaannya, desa dapat mengembangkan potensi kehidupan sosial budayanya sebagai atraksi yang membangkitkan perekonomian desa, mendorong aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat desa.

2. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (wikipedia). Dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar desa dalam satu Kota atau Kabupaten.

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dari sisi fisik maupun sosial melalui meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika pembangunan desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, maka pembangunan perdesaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah (pemda).

Meski merupakan domain pemerintah Daerah, peran pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi bagian integral dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perdesaan. Hal ini tidak terlepas dari asas Rekognisi dan

Subsidiaritas serta asas Partisipatif yang mendasari paradigma baru pembangunan nasional. Sinergitas ini dimaksudkan untuk menyatukan seluruh program pembangunan pemerintah dalam kerangka membangun desa. Dengan demikian akan tercipta keselarasan arah dan gerak pembangunan desa dan pembangunan Daerah yang mendorong efektivitas pencapaian tujuan pembangunan.

3. Membangun Desa melalui Desa Wisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek membangkitkan ekonomi yang luar biasa. Hal ini mengingat pariwisata merupakan salah satu jenis industri padat karya yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja, mendorong peningkatan penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor produksi lainnya sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi.

Dari sudut ekonomi, sedikitnya terdapat delapan keuntungan pengembangan pariwisata yaitu peningkatan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, penerimaan pendapatan, percepatan pemerataan pendapatan, peningkatan nilai tambah produk kebudayaan, memperluas pasar produk, meningkatkan dampak multiplier effect dalam perekonomian akibat pengeluaran wisatawan, investor maupun perdagangan keluar negeri (Yoeti, 2008).

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui kepariwisataan adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas budaya setempat.

Menurut Putra dan Pitana (2010) pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sehingga masyarakat dengan kebudayaannya tidak hanya menjadi objek pariwisata namun masyarakat desalah yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi Daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya

masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Adanya karakter asli kehidupan sosial budaya yang menyehari dan dinikmati wisatawan menjadi pembeda konsep desa wisata dengan konsep wisata desa. Wisata desa pada dasarnya hanya kunjungan yang dilakukan ke Daerah perdesaan, namun wisatawan tidak menginap di desa tersebut. Masalah “menginap di desa” inilah yang dijadikan adanya perbedaan antara wisata desa dengan desa wisata. Menginap di desa menjadi suatu hal yang penting, karena sampai saat ini lama tinggal (length of stay) masih menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan suatu objek wisata.

Pengembangan desa wisata sebagai strategi pembangunan desa mempunyai manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Secara ekonomi, pembangunan desa wisata mampu meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal, di bidang sosial mampu membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa. Selain itu di bidang pendidikan, keberadaan desa wisata mampu memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat serta meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.

Dalam kehidupan sosial budaya, pembangunan desa wisata merupakan bentuk usaha pelestarian keunikan kehidupan sosial budaya yang telah mengakar di perdesaan. Pembangunan desa wisata juga merupakan bentuk kesadaran industri yang berorientasi lingkungan karena dianggap mampu menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang.

4. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Untuk mendorong pembangunan desa melalui desa wisata, selain menggali potensi lokal desa berupa keunikan kehidupan sosial budaya yang sudah berjalan alami sebagai suatu atraksi, didalamnya juga harus terpenuhi aspek akomodasi dan fasilitasi yang terintegrasi, disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di desa tersebut.

Adanya akomodasi dan berbagai fasilitas di desa wisata

akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) yang menyatu dengan keseharian hidup keluarga di desa sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli. Adapun fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, dan kesehatan.

Dalam perencanaan desa wisata hal pertama yang perlu diperhatikan adalah melihat kondisi dan potensi desa, apakah memiliki kesesuaian dengan karakteristik-karakteristik sebagai desa wisata. Dalam prosesnya, pembangunan desa wisata juga perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis partisipatif, keswadayaan, dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif memungkinkan berbagai elemen dalam masyarakat terlibat seluas-luasnya untuk turut serta dalam perencanaan kegiatan desa wisata termasuk menggali sumber-sumber dan pembiayaannya. Asas keswadayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam keberhasilan pembangunan sekaligus penerima manfaat terbesar dari kegiatan desa wisata. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasil desa wisata.

Pembangunan desa wisata merupakan bagian dari pembangunan pariwisata Daerah dan nasional yang menganut pendekatan berkelanjutan (sustainable). Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan dijelaskan sebagai pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Berbagai pendekatan dalam pembangunan desa wisata tersebut dapat diwujudkan melalui adanya tata kelola yang

baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan domain pemerintah, maka tugas pemerintah Daerah adalah memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan desa wisata dapat diimplementasikan.

Untuk mendukung pembangunan desa wisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, aspek sumber daya akan sangat menentukan. Oleh karena itu pemerintah Daerah perlu mempersiapkan dan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dari masyarakat desa. Upaya ini dapat ditempuh melalui meningkatkan kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Selain pembangunan sumber daya manusia, strategi non-fisik yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendorong pengembangan desa wisata adalah melalui promosi, mendorong kemitraaan desa dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan universitas dalam hal riset dan pendampingan.

2.2 Praktik Empiris

1. Kesesuaian Kriteria Desa Wisata

Praktik desa wisata sebenarnya sudah ada cukup lama. Pengembangan desa menjadi desa wisata mulai muncul diinisiasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata pada kisar tahun 2005. Dengan diundangkannya UU Desa nomor 6 tahun 2014, gaung pengembangan pariwisata berkonsep desa wisata saat ini semakin banyak dilirik oleh pemerintah Daerah, tak terkecuali oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Menurut kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bekasi bidang promosi, pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mendongkrak pendapatan asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Saat ini di Kabupaten Bekasi telah memiliki kawasan wisata baik wisata buatan maupun Wisata alam antara lain Danau Cibereum di desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan, Gedung Juang 45 di Desa Setiadarma, kecamatan Tambun Selatan, Venetian Water Carnaval di Kecamatan Tambun Utara, Rainbow Garden di Kecamatan Taruma Jaya, Taman Buaya Indonesia Jaya di Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Pantai Mekar di Muara Gembong, Pantai Muara

Beting di Muara Gembong, Pantai Muara Gembong di Muara Gembong, Danau Marakash di Kecamatan Babelan, Waterboom Lippo Cikarang di Desa Cibatuk Kecamatan Cikarang Selatan, Bumi Perkemahan Karang Kirti di Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu, Saung Ranggon di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat, dan masih banyak lagi.

Menilik keberadaan desa wisata maupun desa yang tengah dirintis sebagai desa wisata, nampak bahwa penetapan desa wisata di Kabupaten Bekasi belum memenuhi karakteristik sebagaimana konsep desa wisata yang diteorikan. Hal ini ditandai dengan belum terintegrasinya kehidupan keseharian masyarakat desa yang unik sebagai bagian dari atraksi. Atraksi sosial budaya yang dipertunjukkan lebih merupakan atraksi yang diada-adakan semata temporer untuk melayani kunjungan atau menarik wisatawan.

Mengacu kepada konsep yang ada, apa yang oleh pemerintah Daerah disebut sebagai desa wisata pada dasarnya baru sebatas destinasi wisata desa, yang mengeksplorasi keunikan alam ataupun tradisi tertentu yang bersifat insidental dan bukan merupakan cerminan kehidupan sosial dari seluruh elemen masyarakat di desa tersebut.

Berangkat dari kenyataan ini, untuk mengembalikan esensi desa wisata dan mengarahkan pembangunan desa wisata secara benar dan efektif, maka pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi atas penetapan status desa wisata berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan melalui peraturan Daerah. Bagi desa-desa yang mengajukan usul penetapan sebagai desa wisata, pemerintah Daerah perlu melakukan verifikasi atas usulan tersebut.

2. Tantangan Internal: Kesiapan Desa dan Masyarakat

Era otonomi desa memberikan peluang dan keleluasaan kepada desa untuk mengajukan rencana pembangunan, termasuk usulan sebagai desa wisata. Namun nampaknya minat desa untuk menjadi desa wisata tidak didasari dengan pemetaan potensi lokal dan studi kelayakan yang memadai. Hal ini yang membuat banyak desa gagal memahami apakah memang memenuhi karakteristik sebagai desa wisata atau lebih sebagai wisata desa saja.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat desa mengenai desa wisata juga masih harus ditingkatkan. Dukungan aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan desa wisata, karena masyarakatlah yang akan menentukan sebagai tuan

rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan.

Peran masyarakat dalam melestarikan keunikan kehidupan sosial budaya juga belum optimal. Gaya dan cara hidup masyarakat desa kini tidak ubahnya dengan masyarakat kota yang cenderung pragmatis dan individualis sehingga tidak lagi menggambarkan kehidupan sosial yang unik khas desa sebagaimana di masa-masa lampau.

Pembangunan desa wisata menggunakan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan melalui wadah kelembagaan masyarakat. Hal ini menuntut kesiapan dan kemampuan masyarakat desa mengorganisir diri untuk mengelolanya melalui kelembagaan masyarakat. Nampaknya kemampuan ini juga masih perlu terus ditingkatkan karena selama ini pengelolaannya lebih banyak ditangani oleh aparat desa, atau jika tidak justru oleh kelompok masyarakat tertentu yang mendominasi. Bahwa pengelolaan wisata oleh desa dan masyarakat seringkali terkendala premanisme oleh sekelompok orang, sehingga pendapatan dari wisata kurang bisa dikelola secara optimal untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

3. Peran Pemerintah Daerah

Di sisi lain pemerintah Daerah juga makin melihat peluang desa wisata sebagai strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan Daerah. Untuk itu pemerintah Daerah mulai melakukan langkah-langkah untuk pengembangan desa wisata diantaranya dengan memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sekitar lokasi wisata dan pembentukan kelembagaan yang bebadan hukum. Dinbudpar juga melakukan survei terhadap rumah-rumah penduduk yang akan dijadikan sebagai penginapan.

Melihat kondisi desa wisata yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini dan permasalahan yang ada menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah Daerah jika memang sungguh-sungguh ingin mendorong pembangunan desa wisata. Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah dalam pengembangan desa wisata yang telah dilakukan selama ini nampaknya belum tertata rapi dan terintegrasi.

Salah satu aspek yang banyak disorot adalah dukungan promosi yang masih kurang dari pemerintah Daerah. Minat wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata masih kurang.

Padahal pihak desa sudah berupaya cukup baik dengan mempromosikan melalui internet. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mengembangkan aktivitas promosi dengan pertimbangan yang lebih jeli mengenai berbagai aspek seperti jangkauan, media, konten serta kemasan promosi.

Selain aspek promosi, dukungan fasilitas infrastruktur oleh pemerintah khususnya akses jalan yang nyaman juga perlu ditingkatkan. Umumnya jalan-jalan akses ke desa wisata masih berupa jalan desa yang kurang memadai. Sementara kebutuhan pendanaan untuk membangun jalan cukup besar. Para camat dan pengelola desa wisata banyak menyampaikan bahwa jika hal ini harus dipenuhi seluruhnya dengan dana desa maka akan menyita habis dana yang dimiliki desa.

Di lapangan ditemui kendala dalam desa mengembangkan wisata termasuk desa wisata adalah karena status kepemilikan lahan wisata yang bukan milik desa melainkan instansi lain dan individu. Hal ini terkait dengan legalitas pengelolaan oleh desa. Di sisi lain penguasaan sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat desa juga menjadi kendala tersendiri bagi desa. Benturan kepentingan dan konflik pengelolaan seringkali terjadi, terutama dipicu oleh pembagian hasil pengelolaan yang dinilai tidak adil.

Berbagai kenyataan ini menggambarkan bahwa tata kelola terkait pariwisata desa belum berjalan dengan baik. Perlu dukungan pemerintah Daerah untuk memfasilitasi adanya MoU antar para stakeholder pembangunan desa wisata/pariwisata desa. Tata kelola yang baik juga mensyaratkan adanya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah Daerah agar proses pembangunan wisata dan desa wisata itu bisa berkelanjutan, memberikan benefit yang optimal dan dapat dinikmati secara adil.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menunjang pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Dalam menjalankan kewenangan di Daerah, pembentukan perundang-undangan Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan Daerah harus tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan belum mampu menerjemahkan kebijakan yang telah disusun ke dalam bentuk peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif. Karena itulah, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengandung norma yang harus diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. Tujuan penataan ruang menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dan dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa pengaturan penataan ruang adalah upaya

pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Dengan demikian, pengaturan tata ruang adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengelola sebuah kawasan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan maka diperlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merealisasikan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Kesatuan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi Daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, maka penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar Daerah, antara pusat dan Daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi Daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Sejalan dengan kebijakan otonomi Daerah, maka Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota berhak melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam Pasal 11, yang terdiri dari enam ayat. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut harus melakukan suatu langkah konkret berupa sikap dan tindak administrasi negara dalam bentuk kebijakan, salah satunya adalah dalam bentuk peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi sehingga perlu diatur dalam perundang-undangan. Kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Huruf c

konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Demikian juga dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata baik yang nasional maupun Kabupaten /kota. Setiap kawasan strategis tersebut ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Dengan demikian, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 ini disebutkan keterlibatan dari pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan keterlibatan pemangku kepentingan, terutama adalah Pemerintah Daerah, dalam mengimplementasikan sistem perencanaan pemerintah, baik yang berdimensi jangka panjang, terpadu, dan yang berkelanjutan.

Pasal 29 dan 30 menjelaskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota /Kota untuk pengembangan dan pemeliharaan aset- aset pariwisata di masing-masing kawasan strategis pariwisata. Selain itu, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 juga memberikan kekuatan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program maupun kegiatan kepariwisataan.

Ketentuan di atas memberi isyarat bahwa Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan kepariwisataan yang diatur dengan Peraturan Daerah, termasuk penetapan suatu desa sebagai kawasan desa wisata.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah di antara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kota /Kabupaten.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa agar lebih maju dan mandiri. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat

Desa. Pemerintahan Desa harus dapat memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar konstruksi Undang-Undang Desa adalah menggabungkan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self-governing community* yaitu menjalankan kewenangan pemerintahan desa berdasar pada asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara *local self-government* yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dan juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa, Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam undang-undang, sehingga dalam urutan hierarki itu desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan. Desa secara status diakui sebagai bagian dari pemerintahan dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena itulah, Undang-Undang Desa tersebut mengamanahkan pembangunan desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan desa.

Undang-Undang Desa mempertegas bahwa desa sebenarnya membutuhkan kewenangan lebih yang sudah seharusnya didapatkan sesuai dengan hak otonominya, kewenangan yang dibutuhkan oleh desa adalah kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan kewenangan dalam mengelola aset desa dalam mewujudkan kemandirian desa, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Undang-Undang Desa.

Kemandirian desa dapat tercapai melalui pembangunan desa yang optimal dengan mengedepankan potensi yang dimiliki desa tersebut. Pasal 78 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa

pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa adalah pengembangan kawasan desa wisata sesuai dengan potensi alam yang dimiliki desa dimaksud. Pembangunan desa wisata melalui penetapan oleh kepala Daerah tingkat Kabupaten merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Desa: “Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Karena itulah desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan eksistensi desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut memuat sejumlah aturan, antara lain mengenai Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Terkait dengan penetapan desa wisata, maka ketentuan

kewenangan desa dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin 3 dan 4 di atas secara tegas menetapkan bahwa Desa dapat diberi kewenangan melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota. Hal ini penting diperhatikan terkait dengan penetapan desa wisata oleh pemerintah Kota terhadap suatu desa tertentu. Adapun anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kota atau Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu “Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.”

Selain itu, Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa “Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.” Demikian juga Pasal 123 ayat (1) menentukan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.” Pasal 124 ayat (1) juga menegaskan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati / walikota.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah Kota dapat menetapkan suatu peraturan Daerah untuk membuat program pembangunan kawasan perdesaan, termasuk desa wisata sebagai program pemerintah Kabupaten, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain memperhatikan kepentingan nasional, dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, Pemerintah Daerah membentuk kebijakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal.

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sertah hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam pasal 13 ayat (4) huruf f dijelaskan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota adalah (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten / Kota.

Ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan di atas dapat diartikan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berwenang untuk menentukan sendiri sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan di tempat-tempat yang dianggap sesuai, termasuk juga dengan penetapan desa wisata dan peluang adanya tenaga kerja kepariwisataan terkait dengan desa wisata tersebut.

Begitu pula pada pasal 31 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa penataan Daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

urusan pemerintahan Daerah yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan dapat dikembangkan oleh Daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa Daerah Kabupaten /Kota memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang juga mencakup kepariwisataan atau desa wisata.

Terhadap kewenangan-kewenangan di atas pemerintah Daerah perlu membentuk peraturan Daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah terkait dengan desa wisata.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat keberadaan tersebut dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberapa Daerah, baik besar maupun kecil.

Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan Daerah yang terakhir diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi Daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan Daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di Daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Dalam menyelenggarakan otonomi Daerah lembaga yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud yaitu: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi Daerah , saat ini telah lahir Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan

mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Daerah propinsi maupun Daerah Kota dan Daerah Kabupaten.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kota dan Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa di Kabupaten / Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur Daerah tentang kewenangan mereka, potensi Daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Kewenangan menurut *George R. Terry*, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Sedangkan *Mac Iver R.M*, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan social, yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat. *Soerjono Soekanto*, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. *Max weber*, wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.

Berdasarkan amanah kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Pariwisata di Kabupaten Bekasi, yang sebagian pengelolaannya diserahkan kepada desa-desa yang bersangkutan dengan tetap dalam lingkup pembinaan pemerintah Daerah.

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Desa Wisata terutama untuk melakukan peningkatan dalam aspek kepariwisataan yang dikelola secara integratif oleh Desa. Desa

wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Saat ini, pariwisata menjadi salah satu bidang yang mencerminkan keadaan suatu Daerah sebagai suatu kesatuan dengan masyarakatnya. Dunia pariwisata secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia lainnya tentang Daerahnya. Selain itu juga sebagai sumber pendapatan Daerah. Sehingga dalam hal ini pemerintah Daerah perlu agar Daerah membangun infrastruktur kepariwisataan menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pengenalan wilayah ke ajang yang lebih luas.

Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya : 1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan Daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat; 2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional; 3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta; 4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

4.2 Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki landasan sosiologis secara benar jika peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Munculnya penolakan terhadap diberlakukannya suatu peraturan Daerah merupakan indikasi bahwa peraturan Daerah yang bersangkutan tidak memiliki landasan sosiologis yang baik. Idealnya, suatu peraturan Daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan dikenai peraturan tersebut agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpuasan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan maka pemerintah Daerah dituntut untuk memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat yang diperintahnya. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya harus memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat tetapi lebih jauh

dari itu adalah mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu sebelum pemerintah Daerah mengajukan prakarsa pembuatan perda, pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.

Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan, atau ketidaksiapan masyarakat memikul resiko dan dampak yang dipersepsikan.

Sikap budaya lama dari “pamong” (birokrasi) yang merasa memonopoli informasi acapkali muncul kepermukaan dalam bentuk yang dituduhkan sebagai “kecongkakan kekuasaan”. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena “salah komunikasi”. Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain.

Berkaitan komunikasi dan suara masyarakat tersebut, masyarakat Kabupaten Bekasi memerlukan pengaturan terhadap pariwisata, khususnya tentang Desa Wisata. beberapa alasan mengapa peraturan Daerah Kabupaten Bekasi ini penting untuk diterbitkan, beberapa alasan sosilogis empiris dapat dikemukakan disini, diantaranya adalah sebagai berikut: Beberapa Desa di Kabupaten Bekasi memiliki beragam lansekap yang muncul karena keragaman dan karakter masyarakatnya.

Ada lansekap budaya (*cultural lanscape*). suatu kawasan geografis yang menampilkan ekspresi lansekap sebagai akibat suatu pola budaya tertentu. Lansekap sejarah (*historical lanscape*) suatu kawasan geografis yang merupakan setting suatu peristiwa (tata perkebunan, lubang buaya, candi borobudur, dan lain sebagainya). Di Kabupaten Bekasi ada Gedung Juang 45, Sejarah tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda, Selain itu juga ada Lansekap alam (*natural lanscape*) suatu kawasan geomorfologis dari berbagai rupa bumi (lembah, sungai, danau, gunung, dan lain

sebagainya) di Kabupaten Bekasi ada pantai yang sangat indah alami seperti pantai Muara Beting.

Lansekap-lansekap tersebut banyak yang belum di optimalkan sehingga belum begitu berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Problematika belum optimalnya masalah Desa wisata harus segera diperbaiki, seperti kondisi prasarana di sekitar kawasan wisata perlu di perhatikan agar wisatawan dapat mengetahui dengan benar, karena berkembang tidaknya suatu obyek wisata tergantung pada produk industri dari pariwisata tersebut, yang meliputi daya tarik, prasarana serta kemudahan dalam menuju obyek wisata yang ada. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mendorong wisatawan untuk berkunjung dan singgah di Daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Misalnya jenis obyek wisata, seni dan budaya, keramahan penduduk, keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Daya tarik ini dapat timbul dari keadaan alam maupun obyek buatan manusia.

Selain hal tersebut perlu juga diperhatikan tentang prasarana wisata yang merupakan semua konstruksi di atas dan di bawah yang ada pada suatu wilayah yang meliputi sistem pengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, terminal, sumber listrik, jalan raya dan pembuangan limbah (Spiliane, 1994). Unsur pengadaan dalam pengembangan prasarana obyek wisata dapat berupa akomodasi, transportasi, dan fasilitas pelayanan.

Sampai saat ini regulasi tentang wisata yang berada di Desa-Desa di Kabupaten Bekasi sebagai payung hukum tentang pembentukan Desa Wisata tersebut belum ada. Sehingga dianggap sangat penting untuk segera menyusun raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi.

4.3 Landasan Yuridis

Kajian yuridis mengenai Desa Wisata tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan sebagai landasan yuridis yang mengikat dan menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah otonomi Daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh Daerah otonom baik dalam konsep yang mengandung wewenang (fungsi), mengatur (*regelend*), ataupun mengatur (*bestuur*). Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, maka pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Desa Wisata mempunyai landasan yuridis sebagaimana berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Pasal 18 ayat (6)

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya Daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah- Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kota dan Kabupaten, yang tiap - tiap Provinsi, Kota dan Kabupaten mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang - undang. (2). Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kota dan Kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3). Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kota dan Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4). Gubernur, Walikota, dan Bupati masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten dipilih secara demokratis. (5). Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (6). Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang - undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat - syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas Daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan Daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

2. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah: Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya

keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3). Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

Selanjutnya pasal yang berkaitan dengan Desa Wisata dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah klasifikasi penataan ruang sebagai berikut, Pasal 4: Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis Provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten / Kota.

Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (4) Penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

Makin tinggi taraf hidup manusia, makin bertambah pula macam dan ragam kebutuhannya. Hal ini ditambah pula dengan tersedianya ilmu dan teknologi yang memungkinkan ragam dan macam kebutuhan itu dipenuhi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan di atas dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya dengan melakukan berbagai macam kegiatan, baik langsung maupun tidak. Kegiatan tersebut memerlukan ruang atau tempat. Pada umumnya, suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagai alternatif kegiatan, seperti pemukiman, industri, pertanian dan sebagainya. Apabila suatu kegiatan tertentu telah dilakukan di suatu ruang tertentu, pada waktu yang sama tidak dapat dilakukan suatu kegiatan lain. Karena itu, dapat terjadi persaingan. Bahkan, terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang antara berbagai macam kegiatan, yang dapat menghambat kelancaran kegiatan itu. Hak guna usaha, misalnya kegiatan pertanian, yang terdapat dalam suatu ruang dapat terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan berdasarkan hak kuasa pertambangan. Di samping itu, suatu kegiatan dapat mengganggu atau merugikan kegiatan lain yang berada di dekatnya, seperti pengaruh kebisingan, asap tebal dan debu pada tempat kediaman/pemukiman. Bahkan, suatu kegiatan wilayah meskipun jaraknya cukup jauh, misalnya pengaruh industri di hulu sungai terhadap pemukiman atau penggundulan hutan terhadap pemukiman di bawahnya karena erosi dan menurunnya air bawah tanah. Perubahan terhadap peruntukan lahan yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan konflik-konflik yang mengganggu lancarnya kegiatan pembangunan. Sebagai contoh konkret mengenai hal ini timbulnya masalah tata ruang di kawasan Puncak. Sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi orang, di Daerah ini banyak pembangunan fasilitas seperti bungalow, restoran yang tidak cocok untuk itu. Hal ini tidak saja menimbulkan konflik-konflik dalam berbagai pemanfaatan yang berbeda, tetapi juga dapat mengancam rusaknya keindahan alam yang menjadi objek utama dari para wisatawan.

3. Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dalam undang-undang yang menjadi payung utama dalam menyelenggarakan kepariwisataan ini telah dijelaskan dalam pasal 14 Undang-undang ini bahwa terdapat beberapa usaha pariwisata yang dapat diselenggarakan yaitu:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. Spa.

Kemudian dalam pasal selanjutnya pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang kemudian dilanjutkan oleh pasal 16. Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Dari sini dapat diperhatikan bahwa pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk ikut intervensi dalam suatu perizinan usaha pariwisata yang selanjutnya dapat dituangkan dalam suatu peraturan Daerah tersendiri yang mencakup terutama pengaturan, standar, pembinaan, dan pengawasan pariwisata tersebut.

4. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1). Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; (2). Meningkatkan akuntabilitas Daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi Daerah; (3). Memberikan kepastian

bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan Daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dipergunakan dalam Undang-Undang ini, yaitu: (1). Pemberian kewenangan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional. (2). Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List). (3). Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan tarif pajak Daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang. (4). Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan Daerah. (5). Pengawasan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD adalah sebagai berikut: Penambahan jenis pajak Daerah: Terdapat penambahan 4 jenis pajak Daerah, yaitu 1 jenis pajak Provinsi dan 3 jenis pajak Kabupaten / Kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak Daerah, yaitu 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak Kota /kota. Jenis pajak Provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak Kabupaten / Kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk Kabupaten / Kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak Provinsi.

Perluasan Basis Pajak Daerah dengan Desa Wisata, antara lain adalah: 1. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah, 2. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan 3. Pajak Restoran, termasuk catering / jasa boga. 4. Perluasan Basis Retribusi Daerah Perluasan basis retribusi Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja.

5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam undang-undang ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah diantara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7 undang- undang ini, yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Kemudian pada pasal (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kaitannya dengan pembentukan perda Desa Wisata, maka perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan- peraturan di atasnya, *lex superior derogat lex inferior* (Jika ada Undang-Undang secara substansial bertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi dapat mengabaikan peraturan yang ada di bawahnya). Untuk itu pembentukan perda Desa Wisata ini selalu mengacu kepada Undang-Undang yang berkaitan yang telah ada sebelumnya, baik yang lebih tinggi tingkatannya maupun yang sejajar.

6. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota /Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk

percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 'Desa membangun' dan 'membangun Desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam pengelolaan Desa-Desa yang ada dalam wilayahnya, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi Desa untuk sama-sama dikelola sebagai Desa Wisata, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, Sebagai berikut : (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat melakukan penataan Desa; (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.

7. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam pasal 12 ayat (2) telah dijelaskan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintahan Daerah merupakan urusan dalam skala Daerah Kota yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, termasuk juga budaya dan penanaman modal yang bisa diartikan sebagai pemerintah Daerah berwenangan untuk menentukan sendiri sumber daya manusia yang potensial ditempat-tempat yang dianggap sesuai, menentukan budaya dari desa mana yang dapat dijadikan unggulan Daerah sehingga salah satunya dapat dijadikan Desa Wisata .

Begitu pula pada pasal yang sama ayat (2) yaitu Urusan pemerintahan pemerintah Daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa diartikan bahwa Daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang dimana juga mencakup kepariwisataan. Selanjutnya juga disebutkan, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak yang mana mencakup fasilitas dan sarana hiburan dalam

kepariwisataan.

Dalam pasal yang sama untuk mengembangkan sumber daya produktif di Daerah juga dapat mencakup sumber daya kepariwisataan untuk dikembangkan dan diatur sendiri oleh pemerintah Daerah. Kemudian juga disebutkan untuk melestarikan nilai sosial budaya yang harus direfleksikan dalam tindakan para pramuwisata terutama dalam melayani para wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Terhadap kewenangan-kewenangan diatas tersebut pemerintah Daerah perlu membentuk peraturan Daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam PP ini terutama, mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 7 disebutkan bahwa kepariwisataan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang dapat diatur oleh pemerintah Daerah. Pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan (pasal 7 ayat (3)) yang kemudian pada ayat berikutnya dijabarkan bahwa urusan pilihan itu meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pariwisata .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan dimaksudkan adanya suatu rencana induk yang berlaku secara umum tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas baik. Salah satu bagian dari PP ini mengatur tentang peningkatan daya saing produk pariwisata yang diatur dengan tujuan untuk meningkatkan etik kerja masing-masing Daerah pariwisata dalam memperbaiki kualitasnya. Daya saing ini kemudian meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 44 yaitu: daya saing Daya Tarik Wisata; daya saing Fasilitas Pariwisata, dan daya saing Aksesibilitas. Daya Tarik Wisata kemudian dijelaskan pada pasal 46 meliputi memperbaiki kualitas

interpretasi (pasal 46 huruf b).

Berdasarkan Penjelasan PP ini, yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media, dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan. Sebagai contoh, kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh masyarakat desa setempat atau pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Dalam rangka melakukan peningkatan Daya Tarik Wisata inilah produk hukum berupa perda yang mengatur lebih lanjut tentang Desa Wisata dapat dijustifikasi. Pemberlakuan standar minimal, pembinaan, dan pengawasan dapat memberikan akses lebih baik bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan tentang kualitas Desa termasuk keadaan fasilitas dan masyarakatnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pariwisata.

10. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 untuk menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014, pemerintah melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah: (1). Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D. (2). Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain (3). Penguatan dasar hukum pengaturan (4). Penyederhanaan birokrasi. (5). Pengembangan manajemen aset negara. (6). Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi Dengan perubahan tersebut, diharapkan PP Nomor 27 Tahun 2014 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D; mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, & kewenangan Pengguna dan Pengelola; harmonisasi dengan peraturan terkait.

Hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan atas pengelolaan barang dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat dalam Pasal 5 (1) Gubernur/WALIKOTA /Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. (2). Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c.

menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. dst.

Berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan pemerintah ini. Masalah-masalah teknis selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati mengingat bahwa penguasaan pengelolaan barang milik Daerah adalah kepala Daerah dalam hal ini di Kabupaten Bekasi adalah Bupati.

11. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi: (1). Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2). Kewenangan lokal berskala Desa; (3). Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan; (4). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas: (1). Sistem organisasi masyarakat adat; (2). Pembinaan kelembagaan masyarakat; (3). Pembinaan lembaga hukum adat; (4). Pengelolaan tanah kas desa; dan Pengembangan peran masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi: (1). Pengelolaan tambatan perahu; (2). Pengelolaan Pasar Desa; (3). Pengelolaan tempat pemandian umum; (4). Pengelolaan jaringan irigrasi; (5). Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; (6). Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; (7). Pengelolaan Embung Desa; (8). Pengelolaan air minum berskala desa; dan Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa).

Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan Desa Wisata, mengingat Desa wisata tersebut merupakan integrasi dari berbagai pengelolaan sumber daya yang ada di desa, maka desa dapat mengelola desa wisata secara swakelola dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025

Pasal 2 Maksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Jawa Barat adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3 Tujuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Jawa Barat adalah: a. Menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi; b. Menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Provinsi; dan c. Menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 4 Prinsip Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Jawa Barat adalah: a. Pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau; b. Pembangunan kepariwisataan yang

terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah Provinsi; c. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan; dan d. Pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Pasal 10 angka 1. Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: a. Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya; b. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatan dan industri kreatif khas Jawa Barat dalam membentuk identitas kepariwisataan Daerah Provinsi; c. Mewujudkan potensi pariwisata Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan; d. Mewujudkan industri pariwisata Daerah Provinsi yang berwawasan lingkungan dan budaya Jawa Barat; e. Mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah, dan besar di Daerah Provinsi dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional; f. Mewujudkan sistem pemasaran secara terpadu di Daerah Provinsi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; g. Optimalisasi peran pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, serta masyarakat pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; h. Mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan aksesibilitas yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan internasional untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing global; dan g. Mendorong insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan Desa Wisata, maka pengelolaan pariwisata Desa Wisata Kabupaten Bekasi tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini, sehingga visi dan misi dari Desa Wisata di Kabupaten Bekasi sesuai dan mendukung visi misi Pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan Desa Wisata ini juga harus terintegrasi dengan pengelolaan pariwisata Provinsi Jawa Barat sesuai dengan arah pembangunan pariwisata Jawa Barat yang terpadu, lintas sektor dan lintas Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025

Pasal 5 Visi pembangunan kepariwisataan daerah

adalah terwujudnya pariwisata Kabupaten Bekasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Pasal 6 Misi RIPPARDA Kabupaten Bekasi tahun 2018 – tahun 2025 adalah : a. Menyebarluaskan implementasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui konservasi, preservasi, rehabilitasi sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi; b. Meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan industri di Indonesia melalui pengembangan Kawasan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan perkotaan Kabupaten Bekasi; c. Meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Bekasi di tingkat nasional dan internasional melalui pengelolaan daya Tarik wisata dan pelayanan wisata serta pemasaran pariwisata yang tepat sasaran oleh sumber daya manusia Kabupaten Bekasi yang berkualitas tinggi; d. mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran kegiatan pariwisata yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Kabupaten Bekasi; e. menjalin kelembagaan kepariwisataan yang berasaskan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat; f. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dan masyarakat dalam pengembangan dan kegiatan pariwisata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7 Tujuan RIPPARDA Kabupaten Bekasi tahun 2018 – tahun 2025 adalah Meningkatkan daya saing pariwisata yang mengandung makna bahwa kedepannya Dinas Pariwisata diharapkan dapat mengembangkan destinasi wisata industri, sejarah, ziarah, alam, dan bahari, mempersiapkan infrastruktur yang memadai, pengembangan dan penataan di objek destinasi wisata dan mengembangkan industri kreatif di objek pariwisata. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun, pariwisata Kabupaten Bekasi memiliki daya saing pariwisata dengan daerah-daerah lain.

Pasal 8 Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah: a. Berkembangnya destinasi wisata akan menjadikan Kabupaten Bekasi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).; b. Meningkatnya kunjungan wisatawan Kabupaten Bekasi; c. menciptakan daya tarik agar meningkatkan kunjungan wisata melalui event-event kreatif di tempat objek wisata dan promosi yang gencar melalui berbagai media.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dan Pengembangan Strategi Pariwisata di Kabupaten Bekasi didesain menjawab persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Tata kelola desa pasca UU No. 6 tahun 2014 memberi peluang sekaligus tantangan yang relatif besar. Peluang mengingat dana yang masuk dan dikelola desa relatif besar. Selain itu, desa bertransformasi dari pelaksana tugas-tugas pembantuan menjadi pengelola kegiatan melalui ketentuan hak-hak lokal berskala desa. Namun demikian, dana yang relatif besar serta wewenang yang bertambah tidak lantas memberi jaminan penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa sejahtera. Hal ini karena kebutuhan pembiayaan kehidupan “berdesa” cukup besar. Untuk itu, berbekal dana yang bertambah dan wewenang yang ada, desa dituntut memiliki kreatifitas tinggi memperoleh pendapatan melalui pengelolaan potensi-potensinya secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Konsep desa wisata menjadi inovasi secara produktif memanfaatkan dana desa yang bertambah dan kewenangan mengelola potensi lokal berskala desa secara produktif.
2. Praktik ekonomi di desa pada umumnya bersifat parsial atau tidak saling berinteraksi satu sama lainnya. Akibatnya implikasi ekonomis yang muncul terbatas pada bidang garap yang dilakukan. Model ekonomi seperti ini saat ini tidak efisien mengingat biaya produksi semakin tinggi. Oleh karena itu, model produksi (*mode of production*) ekonomi modern yang dikembangkan adalah yang mampu menciptakan peningkatan penerimaan manfaat yang tinggi (*multyplayer effects*). Model produksi ini tidak ada pilihan lain kecuali masing-masing pengelola bidang garap ekonomi saling berinteraksi dan bersinergi. Desa wisata dengan konsep integrasi bidang-bidang garap ekonomi di desa menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan bergatung satu sama lainnya. Melalui integrasi ini, produksi ekonomi di desa meningkat baik dari sisi volume maupun nilai ekonomisnya.
3. Tuntutan untuk berintegrasi antarpelaku ekonomi di desa secara tidak langsung memaksa pelaku-pelaku tersebut memiliki kohesifitas sosial yang tinggi. Kerjasama menjadi titik penting dalam proses membangun kohesifitas sosial.

Desa wisata menjadi strategi menciptakan solidaritas, kesatuan, dan produktifitas secara kolektif. Dengan desa wisata, konflik-konflik sosial yang timbul akibat kompetisi yang tidak sehat atau ketimpangan dapat diminimalisasi. Kondisi ini terjadi karena desa wisata hanya akan bisa terwujud apabila masing- masing pemangku kepentingan di desa terhubung dalam ikatan-ikatan kerjasama dan berbagi peran serta tanggungjawab.

5.2 . Kata Penutup

Kami para Penyusun menyadari banyak kekurangan bahkan kesalahan dalam Naskah Akademik Raperda tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi. Untuk itu kami berharap masukan, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait agar naskah akademik ini mampu merepresentasikan keinginan dan aspirasi masyarakat terutama desa untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Naskah akademik ini tersusun atas bantuan dan kontribusi banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan dalam kegiatan lain. Kemudian atas kekurangan naskah akademik ini, kami mohon maaf dan beberapa hal yang belum memberikan kejelasan akan kami klarifikasi secukupnya.

Cikarang , Desember 2021
Koordinator,